



# STANDAR SETTING DAN NORMA KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Yogyakarta, 25 Februari 2020

**Muhammad Hafiz**

(Tim Perumus Standard Setting dan Norma Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Komnas HAM RI)

Disampaikan dalam "Diseminasi Standar Norma dan Pengaturan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan".  
Diselenggarakan atas Kerjasama KOMNAS HAM RI, Imparsial, PUSHAM UII dan TAF,  
di Hotel Prime Plaza Jogjakarta, 25 Februari 2020



# Struktur Standard Setting KBB

- A. Penjelasan tentang Standard Setting dan Norma
- B. Prinsip Dasar (tidak dapat dicabut, non-diskriminasi, tidak dapat dibagi-bagi dan saling terkait, tidak dapat dikesampingkan [*non-derogable*], kewajiban negatif, kewajiban positif)
- C. Cakupan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan
- D. Konsep (agama, keyakinan [*belief*], pengakuan agama, kewajiban negara, pembatasan, diskriminasi, toleransi dan kerukunan, pentaatan, pengamalan, pendidikan agama dan kepercayaan, penyebaran dan syiar, tempat ibadah, organisasi keagamaan, identitas dan simbol, larangan ujaran kebencian, penyimpangan dan penodaan, anak dalam KBB, perempuan dan KBB, agama leluhur dan penghayat, hak korban dan pemulihan.
- E. Perilaku aparat dan pejabat publik.



## Cakupan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1) Kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama

2) Menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, termasuk untuk tidak menetapkan agama atau keyakinan apapun (non-koersi)

3) Kebebasan untuk menjalankan agama atau keyakinannya dalam kegiatan: a) Ibadah; b) Pentaatan; c) Pengamalan; dan d) pengajaran.

# Beberapa Prinsip dan Norma KBB

- ▶ Tidak dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya
- ▶ Kebebasan menjalankan agama dapat dilakukan secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup
- ▶ Kebebasan menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
- ▶ Kebebasan orang tua dalam hubungan dengan negara untuk memastikan pendidikan agama atau moral bagi anak-anak sesuai keyakinan mereka, tidak menghilangkan hak anak untuk kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama
- ▶ Pengakuan agama merupakan hak setiap komunitas agama, tanpa diskriminasi. "Prosedur pengakuan" yang bersifat administratif tidak boleh mengalahkan hak atas identitas keagamaan.
- ▶ Kewajiban Negara terhadap KBB serupa dengan Kewajiban Negara terhadap HAM.



# Isu-isu Krusial

- ▶ Definisi “Agama” dan “Keyakinan”.
- ▶ Standar Norma dan Setting Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan ini mendorong agar pemaknaan terhadap komunitas agama-agama di Indonesia digunakan secara umum dan luas, sehingga tidak mengarah pada eksklusi dan diskriminasi terhadap komunitas agama tertentu.
- ▶ Istilah “keyakinan” digunakan oleh hukum HAM untuk mengidentifikasi keyakinan-keyakinan yang tidak tercakup ke dalam kategori agama, seperti sikap ateistik, agnostik, dan rasionalistik.
- ▶ Simbol dan atribut; Kebebasan positif adalah kebebasan setiap orang untuk menggunakan simbol agama, seperti jilbab, turban, dll., sebagai pilihan bebas; Kebebasan negatif mengharuskan negara atau otoritas publik lainnya untuk tidak memaksakan penggunaan simbol atau atribut keagamaan kepada individu atau kelompok tertentu.



# Pembatasan KBB dan Diskriminasi

- ▶ HAM memungkinkan adanya pembatasan terhadap KBB, terutama dalam pelaksanaan manifestasi agama atau keyakinan (eksternum). Pembatasan tidak dimungkinkan pada aspek internum (Pasal 28I UUD) dan Pasal 4 UU No. 39/1999 tentang HAM.
- ▶ Pembatasan hanya dimungkinkan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.
- ▶ Pembatasan dilakukan hanya ketika “dibutuhkan” dan memenuhi “tuntutan yang adil”, bukan untuk mendiskriminasi komunitas agama atau keyakinan tertentu.

# Diskriminasi dan Toleransi

- ▶ Tindakan diskriminasi berupa pembedaan; pengecualian; pembatasan; atau pengutamaan yang didasarkan pada agama dan keyakinan dapat merendahkan sekaligus merupakan bentuk pelecehan terhadap harkat dan martabat seseorang.
- ▶ Diskriminasi dapat terjadi dengan dukungan kebijakan pemerintah atau dukungan sebagian masyarakat dalam bentuk penyebaran doktrin-doktrin supremasi agama atau keyakinan tertentu.
- ▶ Aturan diskriminatif melahirkan tindak pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Contoh kasus: Undang-Undang No. 1/PNPS/1965
- ▶ Toleransi mempunyai urgensi karena setiap agama atau keyakinan eksis atau berdiri di atas klaim kebenaran yang berkarakter absolut bagi pemeluknya.
- ▶ Penghapusan diskriminasi dan mendorong toleransi meniscayakan keterbukaan semua komunitas masyarakat, sehingga konsep penodaan agama menjadi tidak relevan.



# Ujaran Kebencian

- ▶ Penentuan bahwa suatu opini atau ekspresi telah menjadi sebuah hasutan kebencian membutuhkan tolok ukur atau standar ambang batas yang tinggi, yang terkait dengan: konteks, pengujar, intensi, isi dan bentuk, jangkauan ujaran, dan peluang/potensi kejadian.
- ▶ Dalam menangani kasus dugaan terjadinya hasutan dan kebencian berbasis agama atau keyakinan, lembaga penegak hukum termasuk pengadilan perlu memiliki sensitivitas terhadap hak-hak dan situasi khusus yang dimiliki oleh anggota kelompok agama atau keyakinan minoritas atau anggota kelompok rentan lainnya.
- ▶ Pemimpin politik dan agama atau kepercayaan perlu menahan diri dari penggunaan pesan-pesan intoleran atau ekspresi yang mungkin menghasut kekerasan, permusuhan atau diskriminasi.



# Pentaatan dan Pengamalan

- ▶ Pentaatan (*observance*) terhadap agama atau keyakinan baik secara individu maupun bersama-sama dalam suatu kelompok merupakan manifestasi hak beragama atau berkeyakinan yang harus dihormati oleh setiap orang dan negara
- ▶ Komite HAM PBB memberikan tafsir bahwa pentaatan dan pengalaman mencakup kegiatan seremonial atau adat kebiasaan yang meliputi: a) pentaatan aturan makanan; b) mengenakan pakaian khusus atau penutup kepala; c) partisipasi dalam ritual terkait tahapan kehidupan tertentu; d) penggunaan bahasa yang biasa dipakai dalam kelompok atau komunitas; dan e) peribadatan untuk melaksanakan hari raya dan libur keagamaan.
- ▶ Pengalaman lebih pada manifestasi. Misalnya, a) kebebasan memilih pemimpin kelompok agama/keyakinan; b) kebebasan mendirikan lembaga pendidikan agama/keyakinan; dan c) kebebasan untuk menyusun dan mendistribusikan tulisan atau publikasi terkait agama/keyakinan.
- ▶ Pentaatan dan pengamalan merupakan dua kategori manifestasi beragama atau berkeyakinan yang pada dasarnya tidak dipisahkan atau dibedakan, karena akan saling terkait satu sama lain. Perlu dilihat kasus per kasus.



# Pendidikan dan Penyiaran Agama (proselitisme)

- ▶ Pengajaran agama merupakan bagian dari hak untuk menjalankan atau memmanifestasikan agama atau keyakinan yang meliputi hak untuk mendirikan seminari atau sekolah keagamaan, termasuk menyiapkan dan mendistribusikan teks atau publikasi yang berkaitan dengan pengajaran atau pendidikan keagamaan.
- ▶ Penyiaran atau penyebaran agama dapat diartikan sebagai segala tindakan, termasuk ucapan, yang melibatkan usaha penyebaran agama atau firman Tuhan dan usaha-usaha membujuk yang lain untuk pindah atau mengikuti pesan-pesan yang disampaikan orang-orang yang melakukan proselitisasi.
- ▶ Dalam proselitisme, ada dua pihak: "sumber" (source) sebagai orang yang menginisiasi tindakan proselitisme, dan sasaran (target) sebagai orang yang menerima dari tindakan proselitisme.
- ▶ Penyebaran agama yang etis adalah ketika sumber dan target berada pada posisi yang setara.



# Tempat Ibadah

- ▶ Tempat ibadah adalah dimaknai sebagai ruang, baik tertutup maupun terbuka, yang dipergunakan sebagai sarana peribadatan oleh para penganut agama atau kepercayaan.
- ▶ Rumah ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pelaksanaan hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Hak atas KBB), khususnya dalam konteks: Menyembah entitas yang diyakini sebagai Tuhan/Pencipta/Causa Prima; Berkumpul dalam rangka pentaatan ajaran agama atau keyakinan; Perayaan atau peringatan hari-hari besar keagamaan atau keyakinan; Pengajaran atau Pendidikan materi-materi keagamaan atau keyakinan; dan Kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan agama ataupun keyakinan, maupun berhubungan dengan kegiatan sosial.
- ▶ Pembatasan yang berkaitan dengan pendirian dan penggunaan rumah ibadah hanya dapat dilakukan melalui undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

# Larangan Ujaran Kebencian

- ▶ “Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan **diskriminasi, permusuhan atau kekerasan** harus dilarang oleh hukum”.
- ▶ Ujaran Kebencian berpotensi memunculkan diskriminasi dan kekerasan kepada kelompok tertentu yang menjadi korban hasutan.
- ▶ Unsur Ujaran Kebencian: **Konteks, Pembicara, Niat/maksud, Isi dan bentuk, jangkauan/luasnya tuturan atau tindakan, potensi atau kemungkinan tindakan kekerasan.**
- ▶ **Pelintiran kebencian:** mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik. Oleh karena itu pada umumnya pelintiran kebencian ini dapat dikenali dari adanya selang waktu antara pernyataan awal dengan kemarahan massa.



# Aspek-aspek Lainnya dalam KBB

- ▶ Organisasi atau Lembaga Agama/Kepercayaan dan Registrasi
  - ▶ Larangan Ujaran Kebencian
  - ▶ Penodaan dan Penyimpangan Agama
  - ▶ Anak dalam KBB
  - ▶ Agama Leluhur dan Penghayat
  - ▶ Hak Korban dan Pemulihan Korban
- 



TERIMA KASIH